

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR
DENGAN
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VIII
TENTANG
PENGEMBANGAN PROGRAM PENGAWASAN PARTISIPATIF
DI DALAM EKOSISTEM PERGURUAN TINGGI**

Nomor : 6/HK.02/K.BA-09/08/2026

Nomor : 1625/DST/LL8/KS.09.00/2026

Pada hari ini, Selasa tanggal Sebelas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Denpasar, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. I PUTU HARDY SARJANA, S.T.** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar, berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 357/HK.01.01/K1/09/2023 Tentang Penetapan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali, berkedudukan di Jalan Melati No. 18 Denpasar, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- 2. Dr. I GUSTI LANANG BAGUS ERATODI, S.T.,M.T.** : Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 40461/MPK.A/KP.07.00/2022 Tentang Pemberhentian Dari Jabatan Akademik/Fungsional Dosen Dan Pengangkatan Sebagai Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII , berkedudukan di Jalan Trengguli I, Penatih, Kota Denpasar, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal berikut:

- (1) Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di wilayah Kota Denpasar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi yang merupakan Lembaga yang bertugas memfasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di wilayah kerja Bali dan Nusa Tenggara Barat.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang “Pengembangan Program Pengawasan Partisipatif Di Dalam Ekosistem Perguruan Tinggi”, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk melaksanakan Pengembangan Program Pengawasan Partisipatif di Dalam Ekosistem Perguruan Tinggi.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk:
 - a. Meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK**;
 - b. Mendukung suksesnya penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas, bermartabat, dan berintegritas;
 - c. Mendorong **PIHAK KEDUA** melakukan pengawasan partisipatif di lingkungan perguruan tinggi yang dinaungi; serta
 - d. Melaksanakan dan meningkatkan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang Pengawasan Pemilu dan Pemilihan di lingkungan Perguruan Tinggi yang dinaungi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (1) Peningkatan Program Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pemilihan;
- (2) Pendidikan;
- (3) Penelitian;
- (4) Pengabdian kepada masyarakat; serta
- (5) Bidang-bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan antara **PARA PIHAK** dalam bentuk kegiatan sebagai berikut:

- (1) Sosialisasi dalam bentuk seminar atau kuliah umum;
- (2) Rapat koordinasi antara **PARA PIHAK**;
- (3) Pelatihan atau bimbingan teknis terkait pengawasan partisipatif;
- (4) Praktik kerja/magang, riset, kajian strategis, penelitian serta bentuk kegiatan pendidikan lainnya; dan
- (5) Publikasi dalam bentuk video, *podcast*, pemberitaan media cetak, elektronik serta media lainnya dilakukan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4

KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:

- a. Menyediakan anggaran dalam pelaksanaan Pengembangan Program Pengawasan Partisipatif;
- b. Menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan pada Program Pengawasan Partisipatif;
- c. Bertanggung jawab terhadap terselenggaranya program Pengawasan Partisipatif; dan

- d. Menerima masukan dan saran **PIHAK KEDUA** terkait Program Pengawasan Partisipatif.

(2) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. Menyediakan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan perguruan tinggi yang dinaungi;
- b. Menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan pada kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- c. Bertanggung jawab terhadap terselenggaranya kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi; dan
- d. Menerima masukan dan saran **PIHAK PERTAMA** terkait kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 5

HAK PARA PIHAK

(1) Hak **PIHAK PERTAMA**:

- a. Mendapatkan informasi terkait masing-masing lembaga, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
- b. Memberikan masukan terhadap terselenggaranya program dan kegiatan terkait Pengembangan Program Pengawasan Partisipatif; dan
- c. Dapat melaksanakan sosialisasi mandiri terkait pengawasan partisipatif.

(2) Hak **PIHAK KEDUA**:

- a. Mendapatkan informasi terkait masing-masing lembaga, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
- b. Memberikan masukan terhadap terselenggaranya program dan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- c. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan pelatihan terkait pengawasan partisipatif dari **PIHAK PERTAMA**; dan
- d. Dapat melaksanakan sosialisasi mandiri terkait kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dibebankan kepada **PARA PIHAK** bersumber dari anggaran maupun sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**;

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu berakhir, maka **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri;
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara **PARA PIHAK**; dan
- (4) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata terkait syarat diperlukannya Putusan Pengadilan dalam pengakhiran perjanjian.

Pasal 8

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual baru yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi milik **PARA PIHAK** berdasarkan kontribusi masing- masing **PIHAK**;
- (2) Hak Kekayaan Intelektual yang telah ada sebelum Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi milik **PIHAK** yang memilikinya, dan oleh karenanya tidak dapat dianggap dengan cara apapun juga sebagai milik **PIHAK** lain, atau milik bersama dari **PIHAK** lainnya.

Pasal 9

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa adanya pelanggaran dari ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan/atau disyaratkan, dikecualikan, atau diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku dan/atau anggaran dasar masing-masing **PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada **PIHAK** lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya;
- (3) Ketentuan kerahasiaan dalam pasal ini akan terus berlangsung dan mengikat **PARA PIHAK**, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "Keadaan Kahar".
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan nasional, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan **PIHAK** lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian Keadaan Kahar tersebut terjadi disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi Keadaan Kahar tersebut.
- (4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu **PIHAK** sebagai akibat Keadaan Kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab **PIHAK** lainnya.

Pasal 11
EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak membawa hasil yang diharapkan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi yaitu PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA masing-masing akan menunjuk seorang wakilnya dan seorang Mediator yang ditunjuk bersama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 13
PERUBAHAN

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14
KORESPONDENSI

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

a. **PIHAK PERTAMA**

Subbagian Pengawasan Pemilu Dan Hubungan Masyarakat

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar

Alamat : Jalan Melati No. 18 Denpasar Utara, Kota Denpasar

No. Telp : 085177117286

E-mail : set.denpasar@bawaslu.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

Bidang Kerja Sama

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII

Alamat : Jalan Trengguli I, Penatih, Kota Denpasar

No. Telp : (0361) 462964

E-mail : info.lldiktiviii@kemdiktisaintek.go.id

- (2) Apabila terdapat perubahan dalam detil korespondensi sebagaimana ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut, tanpa perlu melakukan perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 15

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) dan masing masing bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama dan masing-masing memegang aslinya;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan sebenarnya dan dengan itikad baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

**KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA
DENPASAR**



I PUTU HARDY SARJANA, S.T.

PIHAK KEDUA

**KEPALA LEMBAGA LAYANAN
PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VIII**



Dr. I GUSTI LANANG BAGUS ERATODI, S.T.,M.T.